

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**LANDASAN PENETAPAN ISTISHAB SEBAGAI SUMBER HUKUM
MAZHAB SYAFI'I**

Zahrul Mubarrak,¹ Muhammad Yanis,²

Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga
e-mail : abizahrul@mahadalymudi.ac.id

²Ma'had Aly Mudi Mesjid Raya Samalanga
e-mail: yaniszf96@gmail.com

Abstrak: Pada dasarnya pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Namun ada satu metode *istidlal* yaitu *istishab* yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i ketika tidak ada dalil dalam al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Namun ada ulama yang menerima *istishab* sebagai sumber hukum dan ada juga yang menolaknya. Penelitian ini merupakan penelitian Usul Fiqh dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penulisan dalam bentuk deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa segala dokumen dan literatur yang menjelaskan tentang *Istishab* sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafii. Teknik analisis data peneliti menggunakan pendekatan content analisis. Hasil penelitiannya, bahwa; 1) Kedudukan *istishab* dalam Mazhab Syafi'i bahwa Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani *istishab* adalah hujjah. 3) Latar belakang penetapan *istishab* sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i adalah: a) Firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am ayat 145. b) Sabda Nabi Riwayat Imam Ahmad. c) *Ijma'*, d) Dalil 'Aqli.

Kata kunci: Istishab, Hukum Islam, Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Perioda setelah Nabi hijrah ke Madinah Islam berkembang dengan

pesat, jumlah umat Islam pun bertambah banyak dan mereka sudah memiliki pemerintah yang gemilang, Islam pun sudah berorientasi pada satu tujuan yaitu

mensyariatkan bagi mereka hukum-hukum yang meliputi semua situasi dan kondisi dan yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan individu maupun kelompok pada setiap daerah, baik itu dalam ibadah, muamalah, jihad, pidana, mawaris, wasiat, perkawinan, thalaaq, sumpah, peradilan dan segala hal yang menjadi cakupan ilmu fiqih.¹ Berdeda halnya pada periode Nabi sebelum hijrah, periode ini lebih fokus pada proses penataan tata nilai tauhid, seperti beriman kepada Allah, Rasulnya, hari kiamat, dan perintah untuk berakhlak mulia seperti keadilan, kebersamaan, menepati janji dan menjauhi akhlak yang buruk seperti zina, pembunuhan dan penipuan.²

Proses pembentukan hukum pada masa kenabian tidak dipaparkan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kejadiannya, dan sebab-sebab pencabangannya dan kodifikasi hukum sebagaimana masa-masa akhir yang telah dimaklumi. Tetapi pembentukan hukum pada masa ini berjalan bersama kenyataan dan pembinaan bahwa kaum muslimin, apabila menghadapi suatu masalah yang harus dijelaskan hukumnya, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah SAW memberikan fatwa kepada mereka dengan satu atau beberapa ayat (wahyu) yang diturunkan Allah kepadanya, terkadang dengan hadis dan terkadang dengan memberi penjelasan hukum dengan

pengalamannya. Atau sebagian mereka melakukan suatu perbuatan lalu Nabi SAW menetapkan (*takrir*) hal itu, jika hal tersebut benar menurut Nabi SAW.³

Pada masa Sahabat dihadapkan berbagai kejadian yang tidak pernah dihadapi kaum muslimin sebelumnya dan belum pernah muncul pada zaman Rasulullah, maka *berijtihad*-lah orang yang ahli *ijtihad* diantara mereka. Mereka memberikan putusan hukum, berfatwa menetapkan hukum syari'at, dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka *istimbath*-kan melalui *ijtihad* mereka kepada kompilasi hukum yang pertama. Maka pada periode ini, kompilasi hukum *fiqh* terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, serta fatwa Sahabat dan keputusan mereka. Sedangkan sumbernya adalah al-Qur'an, al-sunah dan *ijtihad* para sahabat.⁴

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang diturunkan Allah untuk dijadikan pedoman hidup di dunia. Maka, kandungan Al-Qur'an meliputi seluruh kejadian dan amaliyah manusia dalam kehidupannya. Hanya saja Al-Quran dalam menyampaikan suatu masalah tidak terperinci dan tersusun secara sistematis, karena pada umumnya keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an bersifat umum. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada umat manusia diberikan otoritas untuk merincikan isi dan kandungan Al-Quran.

¹Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, (Kairo: Al- Qabbah Ath-Thab'ah wa an-Nasyar, 1978), h. 10.

²Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul...*, h. 42.

³Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul...*, h. 42.

⁴Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul...*, h. 43.

Namun setelah wafatnya nabi, mulailah bermunculan berbagai persoalan keagamaan khususnya masalah *fiqh* tidak hanya permasalahan klasik, juga permasalahan-permasalahan baru bermunculan di kalangan umat Islam. Permasalahan ini tentunya membutuhkan penyelesaian, apalagi permasalahan tersebut tidak dapat dipahami secara langsung dalam teks Al-Qur'an dan Hadits.⁵

Oleh karena itu, muncullah cara baru dalam pengambilan hukum yang bisa dijadikan dalil. Cara baru ini merupakan ijtihad yang dilakukan oleh imam-imam mujtahid dalam menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. Imam mujtahid menggali hukum dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu seperti ilmu tafsir, gramatika bahasa Arab, *ushul fiqh*, dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Mereka mengkaji Al-Qur'an dan Hadits yang masih bersifat umum untuk dijadikan sumber hukum untuk menjawab permasalahan baru yang muncul. Jika hukum yang dihasilkan oleh keempat imam mazhab ternyata sama, maka hukum tersebut telah terjadi *ijma'* (konsensus). Begitu juga dengan qiyas yaitu penetapan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sehingga dihukumi sama.

Pada dasarnya pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, hadis, *ijma*

dan qiyas. Namun ada satu metode *istidlal* yaitu *istishab* yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i ketika tidak ada dalil dalam al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*.⁶ Sebagian ulama ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya. Sebagain ulama yang menerimanya berpendapat bahwa *istishab* dijadikan sebagai metode *istidlal* ketika tidak ada dalil dari sumber utama dan belum ada dalil yang merubahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan ulama yang menolaknya berpendapat bahwa *istishab* bukan merupakan *hujjah* sama sekali.

Istishab merupakan pengukuhan hukum atau menganggap tetap terhadap hukum yang pernah berlaku. Hukum yang tetap tersebut ada yang *tsubut* dan ada yang *nafi*. Jika dahulunya hukum tersebut *tsubut* maka keadaan *tsubut* itu tetap berlaku di masa-masa berikutnya. Begitu juga jika dahulunya hukum tersebut "*nafi*", maka keadaan *nafi* itu tetap berlaku di masa-masa berikutnya. Dalam pengertian yang lain juga disebutkan bahwa *istishab* merupakan mengukuhkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya⁷ Wahbah Zuhaili mengartikan *Istishâb* "Menghukumi tetap atau hilangnya sesuatu pada masa kini atau masa mendatang berdasar pada tetap atau

⁵Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1994), h. 11-14.

⁶Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Jld. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h.. 415.

⁷Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H), h.. 173. Redaksinya berbunyi: ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتخيري

hilangnya sesuatu tersebut di masa lalu karena tidak ada dalil yang merubahnya".⁸

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, istishab dianggap cocok dalam merumuskan hukum Islam. Salah satu contohnya tentang azas hukum pidana yaitu "praduga tak bersalah" yang artinya seorang terdakwa dianggap bersalah ketika ada bukti hukum secara material yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Azas ini dianggap cocok dengan salah satu konsep "*Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah*" yaitu prinsip *istishab* pada dasarnya manusia bebas dari suatu beban hingga adanya dalil yang merubahnya. Maka *istishab* dianggap cocok dalam penetapan hukum di era modern ini.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan penenelitian ushul fiqh. Sedangkan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih difokuskan pada pembentukan sebuah data secara deskriptif berupa data yang bersumber langsung dari sumber peneliti. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dengan menggunakan paradigma rasionalistik yang menekankan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah dengan menggunakan pola pikir induksi (pola pikir dari khusus ke umum).¹⁰

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan sebagai landasan teoritis yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer dalam kitab-kitab *fiqh* klasik yang ada kaitannya dengan landasan penetapan istishab sebagai sumber hukum mazhab Syafi'i.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang berupa individu, organisasional atau perspektif yang lain. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah yang ada.

⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1999), h. 113.

⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 5.

¹⁰Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.. 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Istishab* dalam Mazhab Syafi'i

Para ulama sepakat menjadikan *Istishab* sebagai dalil Ketika tiada dalil dalam Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Namun Sebagian ulama tidak menerima *Istishab* sebagai dalil secara mutlak (ada atau tidaknya dalil dalam Al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*). Adapun kedudukan *Istishab* sebagai hujjah secara umum, dalam hal ini terdapat tiga pandangan berbeda dari para ulama, di antaranya: Pertama, ulama mutakallimin meyakini bahwa *Istishab* tidak bisa menjadi dalil secara mutlak, artinya dilihat dari sudut pandang apapun tetap tidak bisa menjadi dalil. Alasannya karena hukum yang telah tetap pada zaman yang lalu harus memiliki dalil yang lain untuk menetapkan hukum pada zaman sekarang, tidak boleh menarik hukum lama. Ini hanya kusus pada persoalan *syar'i* yang berkaitan dengan agama. Adapun persoalan umum manusia yang tidak ada hubungannya dengan agama maka disini boleh-boleh saja memberlakukan dalil *Istishab*.¹¹ Kedua, mayoritas ulama mutaakhirin dari mazhab Hanafi hanya mebolehkan *Istishab* sebagai dalil untuk menolak sesuatu yang tidak ada (*dafi*) bukan pada persoalan menetapkan hukum yang belum ada dan mempertahankan hukum yang sudah ada

(*itsbat wa al istihqaq*). Berdasarkan pendapat, *Istishab* boleh menjadi dalil pada sebuah persengketaan dimana salah satu pihak mendakwa sebuah hukum tanpa didukung oleh dalil apapun.¹² Ketiga, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa *Istishab* merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*dafi*), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*). Mereka menggunakan Al-Qur'an, Hadis, *Ijmâ'*, dan *Qiyas* untuk memperkuat pandangannya.¹³

Walaupun demikian Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishhab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, *istishhab* adalah hujjah. Al-Muzani barangkali mendasarkan perkataannya kepada cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum, sehingga memahami bahwa *istishhab* adalah salah satu sumber hukum.¹⁴ Dengan pernyataan Al-Muzani jelaslah bahwa *istishhab* adalah salah satu sumber hukum dalam Mazhab Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak menegaskannya secara jelas. Karena menurut ulama Syafi'iyah, suatu pendapat yang dikemukakan oleh Ashhab Al-Wujuh seperti Al-Muzani, digolongkan sebagai pendapat yang ada dalam Mazhab Syafi'i, meskipun tidak bisa dikatakan sebagai

¹¹Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. I, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 867.

¹²Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh...*, h. 867.

¹³Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh...*, h. 868.

¹⁴Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Jld II, Cet I, (Mekah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997), h. 1435.

pendapat Imam Syafi'i sendiri.¹⁵ Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa *istishab* adalah sebagai hujjah dalam mazhab Imam Syafi'i.

Dari berbagai uraian mengenai sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dapat diketahui bahwa otoritas wahyu sebagai sumber hukum sangat diutamakan, tentang jalan memahami wahyu. Hal ini ditetapkannya untuk menjaga kemurnian syari'ah dan bahasa Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an harus dibiarkan berbicara dengan bahasanya sendiri, dengan tujuan meminimalkan segala bentuk distorsi dalam proses interpretasi. Orang yang memiliki penguasaan bahasa Arab yang memadai saja yang berwenang melakukan interpretasi terhadap teks.¹⁶

Adapun *qaedah-qaedah fiqhiyyah* yang terbina diatas *Istishab* di antaranya yaitu:

1. اليقين لا يزول بالشك

"*Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan*".

Maksud dari *qaidah* tersebut adalah bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa

dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula.¹⁷ *kaidah* ini mencakup banyak sekali permasalahan syar'i, sangat sulit untuk menyebutkan tiap-tiap permasalahan tersebut. Cukup disebutkan sebagiannya saja sebagai contoh untuk memahami penerapan *kaidah* ini:

- a. Barang siapa yang telah sah nikahnya, kemudian dia ragu apakah telah mentalak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah, apabila seorang istri ditinggal suaminya berpergian dalam jangka waktu yang lama, maka dia tetap dihukumi sebagai istri laki-laki tersebut dan tidak boleh baginya untuk menikah lagi. Karena yang yakin adalah bahwa sang suami pergi dalam keadaan hidup, maka tidak boleh menghukuminya telah meninggal kecuali dengan berita yang meyakinkan.¹⁸
- b. Barang siapa yang ragu dalam shalatnya apakah dia telah salat tiga rakaat atau empat rakaat misalnya, maka dia harus mengikuti yang yakin, yaitu yang paling sedikit rakaatnya, yang mana dalam permasalahan ini adalah tiga rakaat.

¹⁵Sayid Alwi Al-Saqaf, *Fawaid Al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, (Jeddah: Al-Haramaini sanqafurah, t.tp), h. 50.

¹⁶Imam Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.tp), h. 39.

¹⁷Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, h.101

¹⁸Muhammad Rauqi, *Qawaidul fiqhiyah* (Darul Buhus liddarah al-Islamiyah).

2. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل

على التحريم

"Asal dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Ini adalah kaedah Jumhur ulama' dari Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali¹⁹ dan juga qaidah yg banyak di kritisi oleh para fuqahak karena di bangun atas pemikiran mu'tazilah. Hal ini sebagaimana diutarakan dalam kitab Al-mantsur-nya imam Zarkasyi dan Fawaidul Janiyah.²⁰

3. الاصل بقاء ما كان على ما كان

"Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula."

4. الاصل براءة الذمة

"Hukum asal tidak adanya tanggungan."

Contoh kaidah:

Seorang yang didakwa (mudda'a 'alaih) melakukan suatu perbuatan bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ia tidak dapat dikenai hukuman, karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan tanggung jawab. Permasalahan kemudian dikembalikan kepada yang mendakwa (mudda'i).

¹⁹ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1, h. 190

²⁰ Muhammad Isa Yasin Al-Fazani, *al-Fawaid al-Janiyyah hasyiyyah al-Mawaahib as-Saniyyah Syarh al-Fawaid al-Bahiyyah*, (Daar Al-Fikr : Beirut: Daar Al-Fikr., 1997), juz 1, h. 206.

B. Faktor yang Melatarbelakangi Penetapan Istishab sebagai Sumber Hukum

Dari semua yang telah penulis paparkan para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi faktor yang melatar belakangi penetapan istishab sebagai sumber hukum. Mazhab yang pertama yaitu jumhur ulama Malikiyyah, Syafiyyah, Hanabilah, Dhahiriyyah dan Sebagian Hanfiyyah menguatkan pendapat mereka tentang keabsahan dalil Istishab sebagai berikut:

Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am [6]: 145)²¹

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 147.

وجه الدلالة أن الله تعالى حَرَمَ في هذه الآية بعض
المطعمومات ونهى عن أكلها فما سكت عنه كان مباحا
لعدم وجود دليل يدل على تغيير الحكم من الإباحة إلى
التحريم فدل ذلك على إباحة كل مطعموم ليس محرما
استصحابا لأصله وهو المدعى

Adapun wajah dilalahnya telah disebutkan oleh Ismail Muhammad di dalam kitab *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam* bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan pada ayat tersebut akan Sebagian makanan dan melarang untuk memakannya.

Misalnya pada ayat tersebut Allah telah mengharamkan kepada kita untuk memakan hanya makanan yang mengandung unsur yang tiga, yaitu bangkai, darah yang mengalir dan babi. Kemudian Allah tidak menjelaskan pada ayat tersebut selain makanan yang telah disebutkan sifatnya tersebut. Maka makanan lainnya yang tidak Allah jelaskan hukumnya tentu saja hukumnya mubah, karena tiadanya dalil yang menunjuki kepada perubahan hukum dari ibahah atau mubah kepada haram.

Pada ayat tersebutlah ulama mengambil kesimpulan bahwa makanan yang tidak dinyatakan haram menjadi ibahah karena *Istishab* bagi asalnya.²² Rasulullah Saw bersabda:

إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحدثت أحدثت, فلا
ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا²³

"*Sesungguhnya setan mendatangi salah satu di antara kalian kemudian berkata: "Kamu berhadass, kamu berhadass", maka janganlah dia meninggalkan (shalat) sampai dia mendengarkan suara atau mendapati rasa (buang angin).* (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

وجه الدلالة أن النبي بين للمصلي الذي يأتيه الشيطان
موسوسا له بأنه أحدث أن لا يستجيب لذلك ولا يترك
صلاته مؤكدا أنه طاهر كحاله قبل الوسوسة
واستمراره عليها وهذا هو معنى الاستصحاب

Adapun wajah dilalah dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagi orang yang shalat yang dijadikan was-was oleh setan bahwa dia telah berhadass untuk tidak mempedulikan bisikan dari setan tersebut dan melanjutkan shalatnya sebagaimana biasanya.

Dalam hadis tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menguatkan bahwa kondisi orang tersebut adalah suci sebagaimana kondisinya sebelum datangnya was-was dari setan. Maka ini adalah makna daripada *Istishab* yang telah dijelaskan oleh para ulama tentang keabsahan mengamalkannya sebagai salah

²²Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H), h 32

²³Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad, *Kasyfu Al-Asrar Syarh Ushul Al-Bazdawiy*, Juz. III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H), h. 349.

satu dalil dalam melakukan praktek ibadah kita sehari-hari.²⁴

Dalam hadis lain Rasulullah Saw juga bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكْكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ
أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ²⁵

“Jika salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam shalatnya, apakah ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, hendaknya ia buang keraguan itu dan berpegang kepada yang ia yakini. (HR. Muslim dari Abu Said al-Khudri).”

Rasulullah Saw meneruskan pemberlakuan hukum wudhu' sekalipun ada keragu-raguan, dan inilah maksud dari *Istishab*. Kemudian, Ijma' ulama telah menyepakati bahwa jika seseorang ragu-ragu apakah telah melakukan *thaharah* atau belum maka dia tidak boleh melaksanakan shalat. Sebaliknya, jika dia ragu-ragu apakah *thaharah*nya masih ada atau tidak (sudah batal atau belum) maka dia boleh mengerjakan shalat. Kedua hukum ini diproduksi melalui metode *Istishab*, sehingga *Istishab* merupakan hujjah berdasarkan Ijma' ulama.

Adapun dalil 'aqli, hukum-hukum Islam yang ada pada zaman Nabi Saw tetap wajib dipatuhi sampai saat ini. Kewajiban mematuhi hukum-hukum tersebut bagi kita didapatkan dari *Istishab* yang merupakan pengukuhan

pemberlakuan hukum-hukum tersebut sampai saat ini. Jika *Istishab* bukan merupakan hujjah maka bisa jadi hukum-hukum itu hanya berlaku pada zaman Nabi Saw, tidak berlaku untuk saat ini, karena ada kemungkinan sudah dinasakh.²⁶

Di samping itu, adanya dugaan kuat tentang tetap berlakunya sesuatu lebih kuat daripada dugaan kuat tentang telah berubahnya sesuatu itu. Alasannya, karena tetap berlakunya sesuatu hanya tergantung pada dua hal, yaitu: (a) Adanya masa mendatang, dan (b) Yang ditetapkan itu mengikuti yang ditetapkan masa mendatang tersebut. Sedangkan untuk menyatakan sesuatu itu telah mengalami perubahan tergantung pada tiga hal yaitu: (a) adanya masa mendatang, (b) terjadinya perubahan dari ada menjadi tidak ada, atau dari tidak ada menjadi ada, dan (c) keadaan yang telah berubah itu (menjadi, ada atau tidak ada) menyertai masa mendatang tersebut.²⁷

Kedua, Ulama Muta'akhirin dari mazhab Hanafi, di antaranya Imam Abu Zaid dan Shadrul Islam Abul Yusr, berpendapat, *Istishab* merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*dafi*), bukan menetapkan

²⁴Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H), h 33

²⁵Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. I, (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats Al-Arabiy, 1431 H), h. 400.

²⁶Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha* (Damaskus: Darul Qalam..., h. 188-189).

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 381.

sesuatu yang belum ada (*itsbat*).²⁸ Mereka beralasan bahwa dalil yang menetapkan hukum suatu perkara tidak serta merta menetapkan kelanggengan hukum tersebut.²⁹ Artinya, dalil tersebut hanya sebatas menetapkan hukum itu dari awal, bukan mempertahankannya.

Ketiga, Mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i, Abul Husein al-Bashri, dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, *Istishab* bukan merupakan hujjah, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada maupun menetapkan sesuatu yang belum ada. Mereka beralasan bahwa: suci, halal, haram, dan sebagainya merupakan hukum-hukum Islam yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama itu berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijmâ', dan Qiyâs, sementara *Istishâb* tidak termasuk dalam keempat dalil tersebut, karenanya ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil atas hukum-hukum Islam itu.³⁰

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ulama berbeda pendapat tentang kedudukan *Istishab*; Mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa *Istishab* merupakan hujjah secara penuh, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*). Sedangkan, ulama

Muta'akhirin dari mazhab Hanafi berpendapat, *Istishab* merupakan hujjah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*). Sementara, mayoritas ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Syafi'i dan sekelompok ulama ilmu kalam berpendapat, *Istishâb* bukan merupakan hujjah.

Ulama yang menggunakan *Istishâb*, baik yang menggunakannya secara penuh atau hanya sebatas untuk mempertahankan sesuatu yang sudah ada, beralasan bahwa konsesus ulama (Ijmâ') telah menyepakati penggunaan *Istishab* dalam ranah hukum Islam, seperti tetapnya wudhu', hadas, ikatan pernikahan, dan kepemilikan, sekalipun ada rasa ragu-ragu akan hilangnya hal-hal tersebut.³¹ Artinya, para ulama telah menggunakan konsep *Istishâb* dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijmâ' dan Qiyas.

Adapun ulama yang tidak menggunakan *Istishab* beralasan bahwa dalil-dalil agama itu berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas, sementara *Istishab* tidak termasuk dalam keempat dalil tersebut, karenanya ia tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.³² Di samping itu, penetapan hukum berdasarkan *Istishab* merupakan penetapan hukum tanpa dalil. Sebab, sekalipun suatu hukum telah

²⁸Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, h. 189.

²⁹Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, h. 194.

³⁰Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, h. 189.

³¹Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh...*, h. 870.

³²Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, h. 189.

ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, untuk memberlakukan hukum itu pada masa sekarang atau yang akan datang, diperlukan dalil lain.³³

Selain Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dalam Mazhab Syafi'i juga memakai *Istishab* sebagai metode ijtihad dalam mengistinbathkan hukum syara' bila ketentuan hukumnya tidak terdapat pada keempat dalil hukum diatas.³⁴ Dari semua uraian diatas dapat dipahami bahwa pendapat yang kuat *Istishab* dapat dijadikan hujjah karena bersandarkan dari dalil yang kuat dan pendapat ketentang kehujjahan *Istishab* adalah yang dipraktekkan pada 'uruf manusia. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Imam razi dalam kitabnya "Mahsul":

واعلم أن القول باستصحاب الحال أمر لا بد منه في

الدين والشرع³⁵

"Ketahuilah bahwa pendapat yang mengatakan *Istishab* hal adalah perkara yang tidak boleh tidak untuk diamalkan dalam agama dan syara'"

Dan juga beliau juga mengatakan:

بل لو تأملنا لقطعنا بأن أكثر مصالح العالم ومعاملات

الخلق مبني على القول بالاستصحاب³⁶

"Bahkan jika kita meninjau kembali sungguh akan kita dapati bahwa kebanyakan dari kemaslahatan alam dan yang diamalkan oleh manusia terbina diatas pendapat yang mengatakan *Istishab* adalah hujjah"

Ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi perselisihan di antara ulama yang mana *Istishab* menjadi factor utama, di antaranya adalah:

1. Permasalahan najis pada wudhu'

الوضوء مما خرج من البدن من النجاسات من غير السبيلين

"Pada permasalahan wuzhuk yang keluar najis dari badan dari jalur yang bukan dua jalan (zakar dan zubar)."

Pada permasalahan tersebut terjadi perselisihan di antara ulama apakah najis yang keluar dari badan yang bukan dari dua jalan dapat membatalkan wudhu' ataupun tidak, dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama.

a. Imam Malik³⁷ dan Imam Syafii³⁸ berpendapat bahwa tidak meruntuhkan wudhu' apabila keluar sesuatu dari badan yang bukan dua jalan, apakah sedikit ataupun banyak.

³³Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, Jurnal Asy-Syir'ah 45, No. 1: 1048.

³⁴Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Jld I, (Beirut : Dar Ihya' Al-Tarats Al-Arabi), h. 217.

³⁵ Fakhruddin Muhammad bin Umar, *Al-Mausul fi ilmu Ushul Fiqh* (Dirasah Wa Tahqiq), juz 2, h. 164.

³⁶ Muhammad Mustafa Syalabi, *Usul al-fiqh al-Islami* (Dar an-Nahdah al-Arabiyyah , 1986), h. 6.

³⁷ Umar bin Abdulbar an-Namiry, *al-Intifa fi Fadhail al-Tsalatsah al-Imam Fuqaha, Islami* (Dar an-Nahdah al-Arabiyyah), h. 8.

³⁸ Imam Tajuddin as-Subki, *Thabaqat asy-syafi'iyah al-Syafi'iyah al-Kubra* (Isa Al-Babiy Al-Halaby), juz 1, h. 100.

b. Imam Abu Hanifah berpendapat pada masalah ini dapat meruntuhkan wudhu' apabila melewati tempatnya.³⁹

c. Imam Ahmad berpendapat bila banyak keluar najis dari dua jalan dapat membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu bila keluarnya sedikit.

Adapun dalil yang menjadi pegangan Imam Syafii pada masalah ini adalah *Istishab* karna asal-asal wudhu tidak runtuh maka di *Istishabkan* ini asal sehingga datang dalil lain yang menetapkan hukum sebaliknya.

Adapun dali pegangan Imam Malik pada masalah ini adalah amalan ahli Madinah, Imam malik dalam kitab *Al-Muattaq* mengatakan:

الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعا ف ولا من دم ولا من قريح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم⁴⁰

"Menurut Kami tidak meruntuhkan wudhu' apabila keluar mimisan, darah dan nanah yang keluar dari tubuh kecuali hadas yang keluar dari zakar, dhubur atau ketika tidur".

Adapun pegangan Imam Abu Hanifah beserta Ashabnya pada masalah ini ada beberapa hadis di antaranya:

a. الوضوء من كل دم سائل

Artinya: Berwudhulah setiap kali keluar darah yang mengalir.

b. من قاء أو رعف في صلاته فليصرف

وليتوضوء ولين (يكمل) على صلاته ما لم يتكلم

"Barangsiapa yang muntah atau berdarah hidung di dalam solatnya hendaklah dia mengeringkannya, dan berwudhu' lah dengan sempurna serta sempurnakanlah shalatnya bagi sesiapa yang belum berbicara."

Adapun pegangan Imam Ahamad pada masalah ini adalah beberapa hadis di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'dan bin Talhah yang diambilkan dari Abi Darda':

أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

"Sesungguhnya Nabi berwudhu' Ketika muntah."

dan amalan sahabat.

2. Permasalahan kafarat haji

إذا قدر المتمتع على الهدي بعد الشروع في الصوم

"Jika Al-Mutamati' sanggup diatas memberi hadiah ketika mengerjakan puasa."

Ulama sepakat bahwa *Al-mutamati'* pada haji wajib memberikan hadiah, jika tidak mendapati hadiah (sembelihan) maka wajib berpuasa demikian karena firman Allah Al-Baqarah Ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ

³⁹Muhammad Abdul qadir, *Al-Jawahir al-Muzayyanah fi Tarajim al-Hanafī*, h. 49.

⁴⁰Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*, juz 1, h.21.

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.. (QS. Al-Baqarah [2]: 196)⁴¹

Ulama terjadi perselisihan pendapat pada masalah ini bila Al-

Mutamati' mengerjakan puasa karna tidak mendapati hadiah (sembelihan) kemudian Ketika mengerjakan puasa mereka mendapati hewan untuk dijadikan hadiah, apakah wajib membatalkan puasa dan mengeluarkan hadiah (sembelihan) atau melanjutkan puasa dan tidak wajib mengeluarkan hadiah.⁴²

Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad mereka berpendapat bahwa apabila *Al-Mutamati'* sudah mulai melakukan puasa maka kewajibannya berpindah dari memberikan hadiah (sembelihan) kepada puasa, namun jika ia mendapati hadiah (sembelihan) setelah itu maka tidak wajib membatalkan puasa. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika *Al-Mutamati'* mendapati hewan sembelihan untuk dijadikan hadiah Ketika melakukan puasa sebelum hari *Nahar* (hari raya idhul Adhar) maka wajib membatalkan puasa dan memberikan hadiah (sembelihan).

Adapun dalil pendapat Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad pada permasalahan diatas yaitu *Istishab*, dengan alasan ketika *Al-Mutamati'* telah mulai mengerjakan puasa maka itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan karena tidak ada dalil yang lain untuk membatalkan puasa yang sedang dikerjakan.⁴³ Sedangkan dalil Imam Abu Hanifah berpendapat seperti

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 147.

⁴²Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul al-Mujtid wa Nihayatul al-Muktasid* (Darul Kitab Hadis), juz 1, h. 356

⁴³Mustafa dibi albugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha Fi al-Fiqh al-Islami*, (Darul Kalam), h. 210.

demikian diatas dengan alasan puasa sebagai pengganti untuk memberikan hadia (sembelihan) maka jika *Al-Mutamati'* sanggup mengerjakan asal (memberikan hadiah) sebelum menunaikan pengganti (puasa) maka pengganti batal.⁴⁴

Dari dua masalah yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Istishab* memiliki pengaruh besar dalam mengistinbatkan hukum walaupun Imam Syafii tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishhab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, *istishhab* adalah hujjah. Al-Muzani barangkali mendasarkan perkataannya kepada cara-cara yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum, sehingga memahami bahwa *istishhab* adalah salah satu sumber hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kedudukan *istishab* dalam Mazhab Syafi'i bahwa Imam Syafi'i tidak menegaskan secara jelas mengenai *istishhab* sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani yang merupakan murid beliau, *istishhab* adalah hujjah. Dengan pernyataan Al-Muzani jelaslah bahwa *istishhab* adalah salah satu sumber hukum dalam Mazhab Syafi'i.

2. Latar belakang penetapan *istishab* sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi'i adalah:

- a. Firman Allah SWT dalam Surat Al-An'am ayat 145.
- b. Sabda Nabi Riwayat Imam Ahmad.
- c. *Ijma'*
- d. Dalil 'Aqli

Daftar Pustaka:

Abdul Wahab Kh.af, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, Kairo: Al- Qabbah Ath-Thab'ah wa an-Nasyar, 1978

Ali Hasballah, *Usuhl al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1994

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Jld. I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986

Ali Abdul Kafi al-Subki, *Al-Ibhaj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H

Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Darul Fikr, 1999

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. IX, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003

Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*,

⁴⁴Imam Al-Razi, *Al-Mahshul Fi Ilmi Al-Ushul*, Jld II, Cet I, (Mekah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997), h. 1435.

- Jld II, Cet I, Mekah: Maktabah Nizar Mustafa Al-Baaz, 1997
- Sayid Alwi Al-Saqaf, *Fawaid Al-Makiyah fi ma Yahtajuhu Thulabat Al-Syafi'iyah*, Jeddah: Al-Haramaini sanqafurah, t.tp
- Imam Al-Syafi'i, *Al-Risalah*, Kairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.tp
- Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*
- Muhammad Rauqi, *Qawaidul fiqhiyah Darul Buhus liddarah al-Islamiyah*
- Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 1
- Muhammad Isa Yasin Al-Fazani, *al-Fawaid al-Janiyyah hasyiyyah al-Mawaahib as-Saniyyah Syarh al-Fawaid al-Bahiyyah*, Daar Al-Fikr: Beirut: Daar Al-Fikr., 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H
- Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad, *Kasyfu Al-Asrar Syarh Ushul Al-Bazdawiy*, Juz. III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H
- Isma'il Muhammad Abdurrahman, *Al*
- Istishab Wa Asruhu Fil Ahkam* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiy: 1431 H
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Dar Al-Ihya Al-Turats Al-Arabiy, 1431 H
- Musthofa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalafu Fiha*, Damaskus: Darul Qalam
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, Jurnal Asy-Syir'ah 45
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, Jld I, Beirut: Dar Ihya' Al-Tarats Al-Arabi
- Fakhruddin Muhammad bin Umar, *Al-Mausul fi ilmu Ushul Fiqh*, Dirasah Wa Tahqiq, juz 2
- Muhammad Mustafa Syalabi, *Usul al-fiqh al-Islami Dar an-Nahdah al-Arabiyyah*, 1986
- Umar bin Abdulbar an-Namiry, *al-Intifa fi Fadhail al-Tsalatsah al-Imam Fuqaha, Islami*, Dar an-Nahdah al-Arabiyyah
- Imam Tajuddin as-Subki, *Thabaqat asy-syafi'iyah al-Syafi'iyah al-Kubra*, Isa Al-Babiy Al-Halaby, juz 1
- Muhammad Abdul qadir, *Al-Jawahir al-Muzayyanah fi Tarajim al-Hanafi*
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa*, juz 1

Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi'i

Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul al-Mujtid wa Nihayatul al-Muktasid* Darul
Kitab Hadis, juz 1